



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR :G/ 059 /B.X/HK/2006

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang
- a. bahwa guna mendukung tugas - tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta tugas pelayanan kepada masyarakat akibat semakin meningkatnya volume pekerjaan pada unit - unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, maka untuk membantu kelancaran tugas - tugas dinas pada unit kerja dimaksud, Tenaga Harian Lepas yang ada saat ini masih diperlukan keberadaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa Tenaga Harian Lepas yang dialih tugaskan dan mengundurkan diri, maka dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/009/B.II/HK/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu mengangkat kembali Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honororer menjadi CPNS;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN .

- Menetapkan
PERTAMA
- Mengangkat kembali Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang nama - namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini dengan tugas tersebut pada lajur 3 (tiga) dan diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** Hal – hal berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama tersebut di atas, diatur lebih lanjut oleh masing – masing pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
- KETIGA** : Keputusan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan dasar atau jaminan yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT** · Apabila karena suatu keadaan tertentu Gubernur memberhentikan yang bersangkutan sebagai Tenaga Harian Lepas sebelum berakhirnya masa berlakunya keputusan ini, maka kepada yang bersangkutan tidak dapat menuntut atas pemberhentian dimaksud.
- KELIMA** · Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 yang ditandatangani oleh Gubernur kepada Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** · Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.1.01.008.001.1.
- KETUJUH** · Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Maret 2006

GOVERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Para Kepala Biro / Satuan Unit Kerja yang bersangkutan;
6. Masing – masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan